



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/183 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya rancangan peraturan gubernur mengenai rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, rancangan peraturan gubernur mengenai penghitungan dasar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak alat berat untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 2025 dan sebelum tahun 2025 dan rancangan peraturan gubernur mengenai perubahan tata naskah dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda); dan

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/274/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 17 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/183 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dewan Kebudayaan Jawa Tengah.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa*.		Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 51 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
3.	Desa Wisata dan Kampung Wisata.*		Menindaklanjuti Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
4.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.Tengah Tahun 2025-2045.	Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044.
6.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.		a. Sesuai amanat dalam Pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
7.	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provnsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan dan tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai pelaksanaan kebijakan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik serta pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang terintegrasi.
8.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi	a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggaraan Perpustakaan.	Jawa Tengah.	b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
9.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.		a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; dan b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
10.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
11.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/ amanat ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Berdasarkan kondisi empirik saat ini pergub sebelumnya sudah tidak relevan, dikarenakan banyak perubahan dan banyak yang harus ditambahkan beberapa penghargaan di Pergub yang terbaru dengan contoh AASN Anugerah Aparatur Sipil Negara dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya.
13.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa	Pelaksanaan/ amanat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Tengah.	Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Perlu penyesuaian pada ketentuan dalam pasal karena adanya Perpres perubahan serta menambahkan substansi muatan lokal seperti: a. Penyesuaian ketentuan umum pada (disesuaikan dengan Perpres perubahan); b. Penyesuaian Pembentukan Tim Terpadu dan Tugas Tim Terpadu;
15.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.		a. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal perubahan trase atau desain rencana pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan memperhatikan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. b. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal teknis pendelegasian kewenangan penyelenggaraan tahap persiapan dengan menambahkan justifikasi keterangan pendelegasian.
16.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2037.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	a. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 85.K/TL.01 /MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN),

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			diperlukan pembaruan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Pembaruan ini bertujuan untuk menyelaraskan RUKD dengan target RUKN; b. Disampaikan dalam Permen ESDM dimaksud bahwa RUKD ditetapkan dengan keputusan Gubernur, bukan lagi dengan Peraturan Gubernur, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 dapat dicabut.
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.		Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 163 yang mengamanahkan penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari perda yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda diundangkan;
18.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
19.	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.		melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
20.	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang	Dinas Ketahanan Pangan	Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Pengelolaan Cadangan Pangan.	Provinsi Jawa Tengah.	Pengelolaan Cadangan Pangan.
21.	Tatakelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.		Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan untuk industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras.
22.	Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni (KAJEN).	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan dasar hukum Kartu Jawa Tengah Ngopeni. Kartu Jawa Tengah Ngopeni adalah pemberian bantuan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin tidak produktif sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran. (Sebagai pelaksanaan/ amanat Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).
23.	Pusat Kesejahteraan Sosial.		Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial yaitu permasalahan sosial seperti kemiskinan, disabilitas, lansia terlantar, anak berhadapan dengan hukum, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang terpadu serta berkelanjutan, yang sebelum pelayanan kesejahteraan sosial sering bersifat sektoral, terpisah-pisah, dan kurang terkoordinasi antar

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Dengan dibentuknya Puskesmas sebagai pusat layanan satu pintu (one stop service) untuk mengintegrasikan pelayanan sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai program perlindungan dan jaminan sosial secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan Puskesmas.
24.	Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber Benih.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Tengah.
25.	Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi peran dan tugas serta mekanisme pengelolaan pelayanan Bridage Alat dan Mesin Pertanian.
26.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pengelolaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian.
27.	Penyelenggaraan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
28.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang		Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.		Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.
29.	Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. b. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.
30.	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		a. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang reponsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. b. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Analisis Jabatan sebagai dasar Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang profesional, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Lingkungan Instansi Pemerintah. c. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. d. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
31.	Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2029.		a. Melaksanakan Astacita Presiden Republik Indonesia yang ke -7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”; dan b. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Responsif Dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas.
32.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.		Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
33.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Satuan		Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pendidikan.		Dinas Pendidikan.
34.	Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
35.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat.*	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat
36.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSJD Dr. Arif Zainudin.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.	Menyesuaikan dengan : a. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.02.01/D/5352/2025 tentang Perubahan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Dengan Layanan Unggulan. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.
37.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
38.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
39.	Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten.*		Pelaksanaan/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			76A).
40.	Pengakuan Modal Disetor PT. Jamkrida Jateng.		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
41.	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	a. Pengelolaan Kehati pada RPJMD masuk ke dalam aspek Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Penyusunan Rapergub ini didasarkan pada hirarki regulasi sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam; 3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			4. Dalam tahap penyusunan dokumen dengan estimasi penyelesaian pada bulan Januari 2026.
42.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
43.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2
44.	Penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden.		a. Disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor7 Tahun 2025 tentang

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; b. Rancangan Peraturan Gubernur ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum dan pengaturan operasional penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden oleh Balai Kebun Raya Baturraden sebagai unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, edukasi dan penelitian lingkungan, serta pengembangan wisata berbasis konservasi secara berkelanjutan.
45.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanah ketentuan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
46.	Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.		Amanat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
47.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
48.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.		
49.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah 2025-2029.		
50.	CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).		

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
51.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029.		Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah
52.	Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.		Pedoman Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah
53.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan / amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
54.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.*		
55.	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
56.	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
57.	Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	a. Penyusunan Ranpergub sudah dimulai pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; b. Ranpergub ini akan mengatur penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan di Jawa Tengah

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			beserta sanksi administratifnya; c. Pada prosesnya, Ranpergub ini sudah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham, review oleh Biro Hukum KKP dan proses fasilitasi oleh Kemendagri; d. Rencana penyusunan Ranpergub akan dilanjutkan, dengan penyesuaian aturan dan regulasi terbaru.
58.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
59.	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng		Merupakan Persyaratan Adminstratif untuk membentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
60.	Pola Tata Kelola Balai Transportasi Jawa Tengah		
61.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Balai Transportasi Jawa Tengah		
62.	Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2026-2030*	Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital	Tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2020-2024
63.	Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Masyarakat*		

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
64.	Penyelenggaraan Portal Layanan Digital*		
65.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.*	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
66.	Perubahan Atas Perubahan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*	Inspektorat	
67.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang **	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
68.	Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2025 Dan Sebelum Tahun 2025 **	Dinas Pengelola Pendapatan Daerah	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
69.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan **	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
70.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas **	Biro Organisasi	Tindak lanjut ditetapkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4332/OTDA tanggal 25 Juli 2025 hal Klarifikasi Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
71.	Pemanfaatan Eneгри Baru Dan Energi Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber	Tindaklanjut dari:

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Berbasis Potensi Lokal Dan Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah**	Daya Mineral	a. PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional; b. Membantu Kebijakan Pemerintah Pusat melalui upaya swasembada energi; Menguatkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan mandiri energi dan penguatan industri hijau
72.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Internal Rumas Sakit **	Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Jiwa Daerah	

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
4.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001